

**STUDI LEGISLASI DESA: PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA AIR TERJUR
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN
2016**

Reski Ananda Saputra

Email: reskianandasaputra23021994@gmail.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono S.IP M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax 0761-63277

Abstract

Villages that have such a condition are called having their own households, that is, having a territory that only the village community concerned can organize and manage its affairs. Outsiders who are not interested can not intervene to organize and manage the interests of the village community concerned. Taking care of his own household affairs is called village autonomy. With the existence of legal tools has opened the opportunity for the realization of democratization to the village level through changes in village governance configuration by presenting the Village Consultative Board (BPD) as a representative institution of the people at the village level who have equal status and become partners of the village government

This research uses qualitative approach. Qualitative approach is an approach that is used to obtain the information needed in order to deepen about the problems to be discussed in this study. The qualitative approach emphasizes the human element as a research instrument will make it easier to adjust to the reality that happened in the field. The type of research used is descriptive that is collecting, compiling and interpreting existing data then analyze the data, examine it, describe and examine more clearly from various factors related to condition, situation and phenomenon investigated. Collection techniques by interview and documentation.

The results of the research indicate that the village government of Waterfall, especially the Village Consultative Board (BPD) of Waterfall village has not been maximally involved in performing its duties and functions, especially in the process of formulating village regulations on the Village Expenditure Budget (APBDes) in 2016, which is one of the important elements In the administration of village governance in creating a village government that is advanced, effective, directed in accordance with the goals of community welfare. The obstacles and obstacles BPD in the process of formulating, discussing, and determining the draft village regulations on APBDes is still the low level of ability and expertise and understanding of board BPD village Waterfall.

Keywords : Government Village, Legislation, Aspiration

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang didalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat adanya Pemerintahan desa, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah. Pemerintahan desa adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten /kota. desa juga diberi hak otonomi desa. Untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat desa mempunyai kekayaan yang di atur sesuai dengan sistem kelembagaan yang di kembangkan sendiri.¹

Desa yang mempunyai keadaan seperti itu disebut mempunyai rumah tangga sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan yang boleh mengatur dan mengurus urusannya. orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut di sebut otonomi desa. Dengan adanya perangkat hukum telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan *konfigurasi* pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa.²

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 1. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa 2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 3

melakukan pengawasan kinerja kepala desa. kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangan diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahn desa.³

Maksud dan tujuan di bentuknya Badan Permusyawaratan Desa ialah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi khususnya dalam hal pengambilan dan pembuatan keputusan di tingkat desa. sehingga demokrasi murni yang masih tersisa tidak lagi dikotori oleh kepentingan lain. Jadi, dalam hal ini, pengikutsertaan masyarakat untuk turut bertanggung jawab dalam pemerintahan diwujudkan dengan adanya lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan fungsi legislatif, tugas kontrol dan pengawasan dalam melaksanakan tugasnya. melalui fungsinya sebagai legislatif itulah Badan Permusyawaratan Desa mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat. Artinya, dalam melahirkan kebijaksanaan, Badan Permusyawaratan Desa harus berlandaskan kepada kepentingan bersama atau untuk seluruh rakyat yang diwakilinya. Pengertian diatas menegaskan bahwa bagaimanapun Badan Permusyawaratan Desa itu harus menjadi cermin masyarakat yang diwakilinya dalam membuat suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sehingga untuk dapat memenuhi keinginan tersebut Badan Permusyawaratan Desa harus melakukan komunikasi dengan masyarakat guna mencari masukan dalam proses perumusan suatu kebijaksanaan atau peraturan. hal ini di mungkinkan dalam rangka mencari serta menggali apa yang menjadi keinginan dari masyarakat desa.⁴

¹ Rahyunir rauf dan sri mauidiah, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru:Zanafa Publishing,2015),hal 1

² A.W.Widjaja, *Pemerintah desa dan administrasi desa* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2002),hal

11

³ Undang-Undang No 6 tahun 2014

⁴ Rahyunir Rauf dan Zulfan F.M, *Menuju badan perwakilan desa profesional* (Bandung:Alqaprint jatinangor,2004),hal.14

Fungsi politik Badan Permusyawaratan Desa adalah menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat kepada eksekutif, mengolah dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam bentuk keputusan (kebijakan) publik, mengawasi dengan seksama pelaksanaan tugas eksekutif. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari Demokrasi di tingkat Pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini peran Badan Permusyawaratan Desa yang menciptakan peraturan desa bersama Kepala Desa dalam membangun peradaban Desa yang baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Adanya aturan hukum mengenai pemerintahan desa yang belum membuahkan hasil atas apa yang semestinya diharapkan dari Peraturan Hukum dan undang-undang. Sistem pemerintahan desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sering kali terabaikan oleh perangkat-perangkat desa yang terkait didalamnya, khususnya Badan Permusyawaratan Desa.⁵

Badan Permusyawaratan Desa Air Terjun adalah badan penampung dan penyalur segala aspirasi masyarakat desa Air Terjun yang kemudian aspirasi tersebut akan di konversi bersama pemerintah desa menjadi peraturan desa atau kebijakan desa, namun pada tahun 2016 pemerintahan desa Air Terjun telah mengeluarkan peraturan desa Nomor 02 tahun 2016 tentang APBDes yang di dalam peraturan tersebut berisikan aspirasi masyarakat yang akan di realisasikan.

Namun data dan fakta yang terjadi dalam pembentukan Peraturan desa tentang APBDes desa Air Terjun tahun 2016 ialah :

1. Kurang terlibatnya Badan Permusyawaratan Desa Air Terjun dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan peraturan desa tentang APBDes tahun 2016. Berdasarkan wawancara dan data dilapangan menunjukkan bahwa tidak adanya rapat pembahasan tentang rancangan APBDes tahun 2016 karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, pasal 6 dan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 tahun 2015 tentang tata cara penyusunan peraturan di desa, yang menyatakan bahwa *“sebelum rancangan peraturan desa disahkan/disetujui harus dilakukan pembahasan terlebih dahulu*
2. Kurang produktifnya Badan Permusyawaratan Desa Air Terjun dalam melaksanakan fungsi legislasi, karena sejak di lantik tanggal 14 september 2014 sampai sekarang BPD Desa Air Terjun tidak pernah membuat usulan atau rancangan perdes terhadap peraturan desa yang akan dibuat, karena dalam pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. yang berbunyi *“Badan Permusyawaratan Desa dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa.”* dan dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Peraturan di Desa, menyatakan bahwa *“sekurangnya desa memiliki 16 peraturan desa (Peraturan desa tentang APBDes, pungutan, tata ruang, organisasi pemerintah desa dan peraturan desa lainnya)”* produk hukum yang di hasilkan sejak 2015-2017.

⁵ Rahyunir rauf dan maulidiah sri, *Badan Permusyawaratan Desa*(Pekanbaru:Zanafa Publishing,2015),hal 123

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas yang terjadi di desa Air terjun kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan ini, maka peneliti bertitik tolak dari permasalahan yang diuraikan tersebut diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul : **“Studi Legislasi Desa: Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Air Terjun kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan tahun 2016”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dan gejala yang telah di paparkan tersebut dapatlah di rumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keterlibatan BPD dalam proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan perdes tentang APBDes di desa Air terjun kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan tahun 2016 ?
2. Apa kendala dan hambatan BPD dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan perdes tentang APBDes.?
3. Apa faktor yang menyebabkan kurang produktifnya BPD desa Air Terjun kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan tahun 2015-2017 dalam menjalankan fungsi legislasi.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan ini adalah :

1. Untuk mengetahui keterlibatan BPD dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan perdes tentang APBDes desa Air Terjun kecamatan Bandar petalangan kabupaten Pelalawan tahun 2016
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan BPD dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan perdes tentang APBDes

3. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kurang produktifnya BPD desa Air Terjun dalam melaksanakan fungsi legislasi.

KERANGKA TEORI

Dalam suatu sistem penelitian unsur yang paling utama adalah teori, maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep teori sebagai kerangka berpikir penulis yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

1. Teori sistem menurut David Easton

Menurut *David Easton*, teori sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit (berupa suatu masyarakat, serikat buruh dan organisasi pemerintahan), easton juga meringkas ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Sistem mempunyai batas yang didalamnya ada saling hubungan fungsional yang terutama dilandasi oleh beberapa bentuk komunikasi.
2. Sistem terbagi kedalam sub-sub sistem yang satu sama lainnya saling melakukan pertukaran (seperti antara desa dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat)
3. Sistem bisa membuat kode, yaitu menerima informasi, mempelajari dan menerjemahkan masukan (input) kedalam beberapa jenis keluaran (output)

Dalam mekanisme sistem politik, input terdiri dari atas tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). *Tuntutan terhadap sistem politik dapat bervariasi bentuknya, misalnya tuntutan untuk mendapatkan pelayanan yang layak, penghasilan yang layak, keamanan, prinsip-prinsip moral dan sebagainya. Tuntutan merupakan mesin bekerjanya sistem politik dan dalam beroperasi melakukan konversi atas*

tuntutan itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan otoritatif sebagai outputnya. Jadi terpeliharanya sistem menuntut adanya tuntutan yang diproses dalam tingkat yang dapat diarahkan. Untuk memenuhi tujuan ini sistem politik menetapkan filter yang berfungsi melakukan seleksi maupun membatasi tuntutan-tuntutan itu. Filter-filter utama sebagai pengolahnya adalah institusi, budaya, dan struktur politik. Disamping tuntutan, sistem juga memerlukan dukungan. Dukungan tersebut bersifat terbuka dalam bentuk tindakan-tindakan yang secara jelas dan nyata mendukung dan tertutup yaitu tindakan-tindakan serta sentimen-sentimen yang mendukung. Dengan mengikuti proses konversi dalam sistem politik "keluaran" dalam bentuk keputusan. Keputusan otoritatif dapat diproduksi, dalam proses konversi bisa disebut Black box. Hal ini dikarenakan dalam proses tersebut tidak jelas lembaga mana yang paling dominan dalam proses tersebut. Namun dapat diketahui bahwa mereka adalah kelompok yang disebut sebagai elite, yaitu lapisan yang paling menentukan kebijakan-kebijakan suatu negara. Output/keluaran kemudian berproses lagi menjadi input setelah melalui proses umpan balik (feedback). Dalam sistem tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan baik internal maupun eksternal, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang memberi masukan-masukan, variabel sistem, keluaran dan hasil akhir yang berupa kebijakan.⁶

2. Kelembagaan Desa.

Pengertian menurut Mubyarto (1989), yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai

tujuan tertentu. Sedangkan menurut bahasa, kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu lembaga juga dapat diartikan sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial yang sangat dipengaruhi oleh factor-faktor sosial, politik dan ekonomi.⁷Oleh karena itu, keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa. tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowerment), serta pembangunan (development) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Istilah lembaga identik dengan organisasi. dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. didalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi-organisasi lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga kemasyarakatan;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama Antar Desa; dan
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);⁸

Dalam menyelenggarakan pembangunan desa, desa mendayagunakan lembaga-lembaga seperti yang tersebut

⁶ Easton David, *Kerangka kerja analisa sistem politik* (Jakarta:PT Bina Aksara,1984),hal 165

⁷ Diakses dari

<https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome>

[-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pengertian+kelembagaan&*](#) pada 01 maret 2017 pukul 22.50

⁸ Undang-Undang No 6 tahun 2014

diatas, untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa., pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Masing-masing lembaga desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa yakni:

1. Kedudukan suatu lembaga desa encerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut;
2. Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga- lembaga desa tersebut.⁹

3. Teori legislasi

Menurut *Aan Seidman dkk*, Teori Legislasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangnya. Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan telah sesuai dengan teori legislasi. Legislasi dalam arti luas meliputi legislasi dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang (the creation of general legal norm by special organ), dan regulasi (regulations or ordinances). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang. Dalam proses legislasi pembentukan undang-undang (legislative act, parliament act, Act of Parliament) melibatkan badan perwakilan.

Fungsi legislasi dilakukan oleh badan legislatif baik secara sendiri-sendiri atau "together with the head of State).

Dalam berbagai literature banyak penjelasan mengenai konsep legislasi dan perwakilan politik. Salah satu pengertian badan legislatif diuraikan oleh prof.Miriam Budiardjo, sebagai berikut:

"Badan legislatif adalah lembaga yang "LEGISLATE" atau membuat undang-undang. anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); nama lain yang sering dipakai ialah parlemen. DPR dianggap merumuskan kemauan rakyat atau umum ini dengan jalan menentukan kebijakan umum (publik policy) yang mengikat seluruh rakyat. Undang-undang yang dibuat mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum"

Terkait dengan pembahasan lembaga legislatif secara teori, maka akan merujuk pada kelembagaan perwakilan politik dalam sebuah sistem politik demokrasi. Karena konsep perwakilan politik yang ideal memang hanya ada pada negara yang menganut sistem demokrasi.lembaga legislatif memiliki beberapa fungsi di antaranya:

1. Fungsi menentukan (policy) kebijakan dan perundang-undangan Yang dimaksud fungsi perundang-undangan adalah membentuk undang-undang untuk melaksanakan ini DPR diberi hak inisiatif,hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget.
2. Fungsi pengawasan (control) ialah fungsi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan/legislatif untuk mengawasi atau mengontrol eksekutif/pemerintah.hal ini

⁹ A.W.Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persanda,2004)hal.

dimaksud agar pemerintah dapat berfungsi sesuai dengan undang-undang yang dibentuk oleh lembaga perwakilan.

3. Fungsi sebagai sarana pendidikan

Yang dimaksud dengan sarana pendidikan politik, artinya bahwa rakyat dididik untuk mengetahui persoalan yang menyangkut kepentingan umum melalui pembahasan-pembahasan, pembicaraan-pembicaraan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dimuat dalam media massa atau melalui pemberitaan di media elektronik, agar rakyat mengetahui dengan sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga negara.¹⁰

Teori Kepentingan

DEFENISI KONSEPTUAL

1. Pemerintahan desa

Adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah desa atau yang disebut dengan secara lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa serta Badan Permasyarakatan Desa sebagai lembaga yang setara dengan pemerintah desa, yang fungsinya ialah

- A. Legislasi yaitu merumuskan, membahas serta menetapkan peraturan desa bersama pemerintah desa
- B. Pengawasan yaitu mengawasi segala kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

- C. Menampung, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa untuk di realisasikan menjadi peraturan desa atau kebijakan desa

2. Legislasi Desa

Adalah berasal berasal dari kata “legislation” yang berarti (1) perundang-undangan dan (2) pembuatan undang-undang. Sedangkan secara umum, Legislasi desa adalah Merumuskan, menetapkan kebijakan dan peraturan desa bersama pemerintah desa sebagai usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang nantinya peraturan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menjalankan atau mewujudkan kepentingan masyarakat desa dan Badan Permasyarakatan desa sebagai badan pengawas wajib mengawasi segala peraturan atau kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa bersama Badan Permasyarakatan Desa. Aspirasi Masyarakat

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar dapat mendalami tentang permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik pengmlpan data sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara yang diwujudkan dalam bentuk dialog antara peneliti dengan informan. Dari hasil dialog tersebut, masalah-masalah atau data yang ditemukan dianalisis, dirumuskan

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008),hal.322-323

dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.

2. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dalam rangka memperoleh data sekunder melalui identifikasi arsip-arsip atau dokumen-dokumen, perundangan, laporan-laporan yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif tentang studi legislatif desa: Penyerapan aspirasi masyarakat di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, kemudian disusun dalam tabulasi atau tabel-tabel dan ditambahkan uraian-uraian yang mendukung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keterlibatan BPD dalam proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan perdes tentang APBDes di desa Air terjun kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan tahun 2016

Menurut *David Easton*, teori sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit (berupa suatu masyarakat, serikat buruh dan organisasi pemerintahan), *Easton* juga meringkas ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Sistem mempunyai batas yang didalamnya ada saling hubungan fungsional yang terutama dilandasi oleh beberapa bentuk komunikasi.
2. Sistem terbagi kedalam sub-sub sistem yang satu sama lainnya

saling melakukan pertukaran (seperti antara desa dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat)

3. Sistem bisa membuat kode, yaitu menerima informasi, mempelajari dan menerjemahkan masukan (input) kedalam beberapa jenis keluaran (output)

Dalam mekanisme sistem politik, input terdiri dari atas tuntutan (demand) dan dukungan (support). Tuntutan merupakan mesin bekerjanya sistem politik dan dalam beroperasi melakukan konversi atas tuntutan itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan otoritatif sebagai outputnya. Jadi terpeliharanya sistem menuntut adanya tuntutan yang diproses dalam tingkat yang dapat diarahkan. Untuk memenuhi tujuan ini sistem politik menetapkan filter yang berfungsi melakukan seleksi maupun membatasi tuntutan-tuntutan itu. Filter-filter utama sebagai pengolahnya adalah institusi, budaya, dan struktur politik. Disamping tuntutan, sistem juga memerlukan dukungan. Dukungan tersebut bersifat terbuka dalam bentuk tindakan-tindakan yang secara jelas dan nyata mendukung dan tertutup yaitu tindakan-tindakan serta sentimen-sentimen yang mendukung. Dengan mengikuti proses konversi dalam sistem politik “keluaran” dalam bentuk keputusan. Keputusan otoritatif dapat diproduksi, dalam proses konversi bisa disebut Black box. Hal ini dikarenakan dalam proses tersebut tidak jelas lembaga mana yang paling dominan dalam proses tersebut. Namun dapat diketahui bahwa mereka adalah kelompok yang disebut sebagai elite, yaitu lapisan yang paling menentukan kebijakan-kebijakan suatu negara. Output/keluaran kemudian berproses lagi menjadi input setelah melalui proses umpan balik (feedback). Dalam sistem tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan baik internal maupun eksternal, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan

politik yang memberi masukan-masukan, variabel sistem, keluaran dan hasil akhir yang berupa kebijakan

Dari teori di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah desa dengan BPD sangat memiliki hubungan tertentu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak penyelenggaraan pemerintahan desa. Khususnya dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Ranperdes tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau disingkat APBDes. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

1. Proses Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Dalam menjalankan proses penyerapan, BPD bisa melalui mekanisme atau cara sebagai berikut:

1. Penyampaian langsung kepada BPD

Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada dilingkungannya (RW).

2. Penyampaian melalui forum warga BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan wilayah.

3. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa

Penyampaian aspirasi melalui forum musrenbang atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat serta mengikutisertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan

maupun program yang sedang berjalan atau yang akan dijalankan oleh pemerintah desa.

Dalam menjalankan fungsi ini Badan Permusyawaratan Desa juga bisa mengadakan berbagai macam kegiatan untuk menjemput langsung aspirasi dari masyarakat, misalnya:

1. Mengadakan dialog bersama masyarakat desa
2. Mengadakan kunjungan ke masyarakat.

2. Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Menurut *Aan Seidman dkk*, Teori Legislasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangannya. Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan telah sesuai dengan teori legislasi. Legislasi dalam arti luas meliputi legislasi dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang (the creation of general legal norm by special organ), dan regulasi (regulations or ordinances). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang. Dalam proses legislasi pembentukan undang-undang (legislative act, parliament act, Act of Parliament) melibatkan badan perwakilan. Fungsi legislasi dilakukan oleh badan legislatif baik secara sendiri-sendiri atau "together with the head of State).

a. Tahapan Penyusunan RAPPBDES

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen public sudah seharusnya disusun secara partisipatif. Rakyat sebagai yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara

dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa Keuangan Desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang di gunakan untuk sebesar besar kesejahteraan rakyat benar benar akan terwujud.

Seperti yang diketahui dalam penelitian ini bahwa dalam penyusunan peraturan desa ini Badan Permusyawaratan desa tidak melakukan fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat, yang bertujuan sebagai masukan dalam penyusunan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) namun yang banyak berperan dalam menampung aspirasi masyarakat adalah kepala desa itu sendiri sendiri, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Seperti hasil wawancara dengan kepala desa pada tanggal 23 Februari 2017 dikatakan:

“Dalam penyusunan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016, sebelumnya kita terlebih dahulu menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya aspirasi tersebut akan di proses kedalam RKPDes yang nanti bakal menjadi rujukan dalam penyusunan Rancangan APBDes oleh panitia penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016. Yang sangat di sayangkan adalah Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat, sehingga pemerintah desa yang dalam hal ini kepala desa mengambil inisiatif sendiri dalam menyerap aspirasi masyarakat dengan melakukan pendekatan individu atau secara langsung.”

Dalam menyusun APBDes, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi:

1. APBDesa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa.
2. APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.

3. Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RAPBDes

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Pengkat Desa)
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
3. Warga masyarakat (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin)
4. Bupati

Masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan RAPB Desa mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

1. Peran Kepala Desa
2. Peran Sekretaris Desa
3. Peran BPD
4. Peran Masyarakat
5. Peran Bupati

3. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Setelah aspirasi masuk kepada pemerintah desa yang diproses kedalam maka akan dilakukan pembahasan secara mendetail antara Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan dijadikan ranperdes terlebih dahulu, baru setelah itu dimasukkan ke kecamatan guna guna mendapat persetujuan atau pengesahan guna dilanjutkan dan di evaluasi oleh bupati Pelalawan, yang akhirnya akan dijadikan peraturan desa. Rancangan peraturan desa di prakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul

inisiatif BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dan BPD, Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD. Apabila bupati belum memberikan hasil evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) sebagaimana dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa yang sudah dibahas dan disepakati bersama kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa. peraturan desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan.

Peraturan desa ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam peraturan desa tersebut.

Peraturan desa sebagaimana dimaksud wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa dalam pembuatan peraturan desa harus melalui mekanisme:

1. Penyusunan rancangan peraturan desa oleh panitia penyusunan,
2. Pembahasan rancangan peraturan desa oleh kepala desa dan BPD,
3. Penetapan rancangan peraturan desa yang akan dijadikan peraturan desa.

Pada desa Air Terjun terlihat bahwa dalam membuat peraturan desa ada beberapa mekanisme yang tidak dijalani oleh pemerintah desa yaitu mekanisme pembahasan oleh kepala desa dan BPD, hal ini diperkuat dan diperjelas oleh hasil wawancara dengan kepala desa pada

tanggal 23 februari 2017 yang mengatakan bahwa:

“Dalam pembuatan peraturan desa nomor 02 tahun 2016 tentang APBDes, pemerintahan desa memang tidak melakukan mekanisme pembahasan rancangan peraturan desa terlebih dahulu tetapi hanya melalui komunikasi perwakilan BPD yaitu sekretaris BPD ini dikarenakan ketua BPD tidak bertempat tinggal lagi di desa tersebut dan memiliki kesibukan tersendiri”

Dan selain itu juga diketahui bahwa setiap pembahasan yang dilakukan oleh kepala desa dan BPD juga bertujuan untuk memastikan apakah akan terjadi perubahan yang signifikan dari penyusunan peraturan desa semua dan apakah aspirasi masyarakat ada yang tertampung atau tidak, akan tetapi proses itu tidak dilakukan secara maksimal sehingga kita tidak mengetahui secara mendalam dan keseluruhan.

4. Penetapan Rancangan Peraturan Desa

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dapat didelegasikan kepada Camat.

1. Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.
2. Penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Berikut alur evaluasi rancangan APBDesa:

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi;

2. Bupati/Walikota, harus menetapkan Evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
3. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desamenjadi Peraturan Desa
4. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa yang dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
6. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
7. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;
8. Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa;

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang di lakukan pada 23 Februari 2017 dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 penggunaannya

masih menggunakan anggaran tahun sebelumnya ialah tahun 2015 dikarenakan RAPBDes tahun 2016 masih bermasalah dan banyak mempunyai kekurangan.

5. Kendala dan Hambatan BPD dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan perdes tentang APBDes

Dari hasil analisa data dan wawancara dengan pengurus Badan Permusyawaratan Desa, diketahui bahwa masih rendahnya tingkat kemampuan dan keahlian serta pemahaman pengurus Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016 karena rata-rata pengurus Badan Permusyawaratan Desa Air Terjun masih berpendidikan rata-rata SMA sederajat.

Selain itu dari wawancara dengan kepala desa, diketahui bahwa rata-rata pengurus Badan Permusyawaratan Desa Air Terjun memiliki kesibukan masing-masing dalam pekerjaan sehingga mengakibatkan terabainya tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif di desa atau pembuatan peraturan perundang-undangan desa.

Sedangkan dari wawancara dengan masyarakat desa, diketahui bahwa tidak pernahnya Badan Permusyawaratan Desa Air Terjun menjalankan fungsinya sebagai penyerap dan penampung aspirasi masyarakat, contohnya Badan Permusyawaratan Desa menjemput aspirasi langsung dari masyarakat melalui mekanisme dialog dengan masyarakat desa atau kunjungan ke masyarakat desa.

Serta tidak berjalannya fungsi ketua BPD yang menjadi motor penggerak dan perubahan serta pembina bagi anggota-anggotanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dan inilah yang menjadi kendala dan hambatan Badan Permusyawaratan Desa Air Terjun dalam proses penyusunan,

pembahasan, serta penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDes tahun 2016.

Faktor yang menyebabkan kurang produktifnya BPD desa Air Terjun kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan tahun 2015-2017 dalam menjalankan fungsi legislasi Badan permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. mengingat tugas, kedudukan, fungsinya BPD memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih, efektif, terarah sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Faktor yang dinilai sebagai hambatan dominan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yaitu

1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaannya fungsi legislasi di BPD Desa Air Terjun ini, belum dilaksanakan secara efektif. Salah satu penyebab ketidakefektifan pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga ini khususnya pelaksanaan fungsi legislasi karena minimnya pemahaman serta keterampilan dan kemampuan anggota BPD Desa Air Terjun terhadap pelaksanaan fungsi legislasi tersebut. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh kurang tanggapnya aparat Pemerintahan desa beserta masyarakat dalam menangani permasalahan ini agar terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien

Disamping belajar memahami tentang tugas dan fungsi dari BPD, maka diharapkan kepada anggota BPD untuk senantiasa mengembangkan wawasannya, baik dari buku-buku yang memiliki keterkaitan langsung dengan BPD, atau bacaan-bacaan umum lainnya, mengikuti pertemuan-pertemuan seperti penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh berbagai instansi, menghadiri undangan seminar-seminar yang diadakan di kabupaten/kecamatan atau kantor desa, dan menghadiri setiap adanya undangan dari

acara-acara yang dilaksanakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga dengan wawasan yang luas tentunya akan semakin menunjang kemampuan dari anggota BPD dalam menjalankan berbagai tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai wakil dari pada masyarakat.

2. Kondisi internal Pengurus Badan Permasyarakatan Desa

Faktor yang selanjutnya adalah kondisi internal Badan Permasyarakatan Desa (BPD) desa Air Terjun itu sendiri yang banyak memiliki permasalahan dan kendala-kendala yang di alami diantaranya ialah ketua BPD Air Terjun yang tidak bertempat tinggal lagi dan berdomisili di desa tersebut sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak aktifnya BPD desa Air Terjun dalam menjalankan fungsinya sebagai legislator, pengawasan, serta penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Hal 86 hal ini diperkuat dan diperjelas oleh hasil wawancara dengan ketua BPD dan sekretaris BPD pada tanggal 23 february 2017 yang mengatakan bahwa:

“Sejak awal tahun 2016 memang saya tidak bertempat tinggal di desa Air Terjun di karenakan sudah menikah dan sudah memiliki pekerjaan sendiri diluar kecamatan Bandar Petalangan, sehingga memang jarang sekali mengunjungi desa dan melaksanakan kewajiban saya sebagai ketua BPD desa Air Terjun”

3. Kondisi Ekonomi Pengurus Badan Permasyarakatan Desa

Sejauh ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pengurus BPD di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan khususnya Desa Air Terjun ialah banyaknya pengurus BPD desa Air Terjun terkendala dalam hal kondisi ekonomis ataupun pekerjaan, karena berdasarkan penelitian dilapangan seluruh pengurus BPD Desa Air Terjun bermata bermata pencarian petani karet dan sawit dan

pekerjaan ini sudah menjadi rutinitas bagi mereka, hal inilah yang membuat pengurus BPD desa Air Terjun sering mengabaikan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa yang memang memiliki peran sangat penting dalam membangun desa yang maju dan sejahtera.

KESIMPULAN

Pemerintahan desa Air Terjun khususnya Badan permusyawaratan Desa (BPD) desa Air Terjun belum maksimalnya keterlibatannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam proses pembentukan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016. Berikut merupakan faktor yang menyebabkan kurang produktifnya BPD Air Terjun kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan tahun 2015-2017 dalam menjalankan fungsi legislasi diantaranya ialah: Minimnya pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan yang dimiliki oleh anggota BPD perihal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh kurang tanggapnya aparat Kabupaten Pelalawan khususnya Dinas Pemberdayaan masyarakat desa dan Lembaga Desa selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kelembagaan, Kondisi pengurus internal yang masih bermasalah dan belum terselesainya permasalahan tersebut sampai dengan sekarang, Serta kondisi ekonomis pengurus Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang sampai sekarang masih menjadi kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, peneliti ingin memberikan saran atau masukan untuk upaya perbaikan dimasa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

Kedepan semua unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dalam hal ini adalah pemerintah desa dan BPD harus terlibat aktif dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan peraturan desa tentang APBDes maupun dalam penyusunan peraturan lainnya.

Selanjutnya langkah kongkret yang dapat ditempuh dalam menghadapi dan mengurangi kendala dan hambatan yang dialami diantaranya dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif, dan mengadakan pelatihan serta orientasi terutama bagi anggota BPD maupun Kepala Desa mengenai fungsi dan tugas serta kedudukan dalam menjalankan pemerintahan Desa.

Serta agar produktifnya BPD desa Air Terjun dalam menjalankan fungsi legislasi diantaranya ialah semua pengurus BPD harus berusaha untuk melakukan proses belajar, dengan meninggalkan paradigma lama menuju konsep pemikiran baru, dimana kita harus realistis bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berubah dan berjalan dengan baik tetapi tergantung dengan kita, sejauh mana kita berbuat dan melakukan perubahan itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agung, gusti, Ngurah, 1992. *Metode penelitian sosial: Pengertian dan pemakaian praktis*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Djaenuri, Aries, 2015. *Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan Pemerintah*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Easton, david, 1984. *Kerangka kerja analisa sistem politik*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi politik dan pemberdayaan masyarakat*. jogjakarta: APMD Press.

- Isra,saldi,2010.*Pergeseran fungsi legislasi:menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial indonesia*.Jakarta.Rajawali pers
- Johnson,davis W danJohnson,frank P. 2012. *Dinamika kelompok: teori dan kelompok*.Jakarta: PT Indeks
- Marbun,B.N,1988.*Proses Pembangunan Desa*.Jakarta.Erlangga
- Nurcholis,Hanif,2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta. Erlangga.
- Prasadja,Buddy,1980.*Pembangunandesad anMasalah Kepemimpinannya*.Cirebon.Rajawali Pers
- Rauf,rahyunir dan Maulidiah,sri. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa publishing
- Widjaja,AW,2004.*Otonomi Desa*.Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.
- _____,2002.*Pemerintah Desa dan Administrasi desa*.Jakarta.PT Grafindo Persada
- Winarno,Budi,2003.*Komparasi Organisasi Perdesaan*.Yogjakarta.Media Presindo.
- Undang-Undang :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
 - Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 5 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 - Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.